



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 145/PL.02.1-BA/19/2024 tanggal 15 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kedua, Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) TINGKAT PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L + P
1.	Bangka	8	81	455	121.713	116.673	238.386
2.	Belitung	5	49	301	70.295	68.905	139.200
3.	Bangka Selatan	8	53	300	78.204	73.626	151.830
4.	Bangka Tengah	6	63	297	74.213	70.403	144.616
5.	Bangka Barat	6	66	341	77.903	73.339	151.242
6.	Belitung Timur	7	39	192	49.401	47.131	96.532
7.	Pangkalpinang	7	42	311	81.699	83.163	164.862
Total		47	393	2.197	553.428	533.240	1.086.668

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

